

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Multi Rona Anugerah, Jl. Pertapan Maduretno RT/RW 06/05, Desa Pertapan, Taman-Sidoarjo yaitu :

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker harus lebih memahami mengenai CPKB.
2. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi, pengalaman dan pengetahuan yang kiranya berguna untuk kehidupan dunia kerja.
3. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker diharapkan memahami pentingnya peran Apoteker di industri khususnya industri kosmetik.
4. PT. Multi Rona Anugerah hendaknya terus meningkatkan kualitas produk dengan senantiasa menerapkan pedoman CPKB.
5. PT. Multi Rona Anugerah hendaknya selalu berinovasi agar produk yang diproduksi dapat diterima masyarakat dan bersaing dengan produk kosmetik yang ada di pasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewati, Retno, dan H. Teddy. 2010, “Pengolahan Limbah Pabrik Sabun dari Soap Gliserin menjadi Triasetin”, *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 2(2), Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2009, Nomor 10 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber yang Tidak Bergerak di Jawa Timur, Peraturan Gubernur, Surabaya.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/ MenKes/ Per/ VIII Tentang Izin Produksi Kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Limbah Cair, Peraturan Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, 1999, Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2010, Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Benar, Depkes RI, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2010, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.42.06.10.4556 Tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik, BPOM, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2011, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.12.11.10719 Tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika, BPOM, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, Depkes RI, Jakarta.